

Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024

Rika Lestari¹, Annisya Fitri Khairina Parinduri²
rikalstr765@gmail.com¹, annisya@polibatam.ac.id²
Akuntansi Manajerial¹, Akuntansi Manajerial²

Politeknik Negeri Batam

ABSTRAK

Kecenderungan penghindaran pajak pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* sub sektor *Food and Beverage* menjadi satu di antara faktor yang berkontribusi terhadap belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia. Tujuan dari studi ini guna meneliti pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak di perusahaan subsektor *Food and Beverage* dalam sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024. Pendekatan kuantitatif diaplikasikan dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Pemilihan sampel memanfaatkan teknik *purposive sampling*, sehingga diperoleh 33 perusahaan dengan total 165 observasi yang memenuhi kriteria. Dalam model penelitian, penghindaran pajak menjadi variabel dependennya, sedangkan profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan berperan sebagai variabel independennya. Seluruh data dianalisis menggunakan regresi data panel berbantuan *software* EViews 14. Temuan mengungkapkan profitabilitas dan *leverage* terbukti memengaruhi aktivitas penghindaran pajak secara signifikan, sementara ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh signifikan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* sub sektor *Food and Beverage* lebih banyak dipengaruhi oleh profitabilitas dan *leverage*.

Kata Kunci: penghindaran pajak, profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan.

ABSTRACT

The propensity for tax avoidance among companies operating in the Consumer Non-Cyclicals sector, particularly the Food and Beverage subsector, constitutes one of the factors contributing to Indonesia's less-than-optimal tax revenue performance. This study was conducted to investigate the effects of profitability, leverage, and firm size on tax avoidance among Food and Beverage companies within the Consumer Non-Cyclicals sector listed on the Indonesia Stock Exchange throughout the 2020-2024 period. A quantitative approach was implemented using secondary data extracted from the companies' annual financial statements. Participants were selected through a purposive sampling technique, yielding 33 companies with a total of 165 observations that satisfied the established selection criteria. In the proposed model, tax avoidance functioned as the dependent variable, whereas profitability, leverage, and firm size served as the independent variables. The dataset was examined using panel data regression with the assistance of EViews 14 software. The findings indicated that profitability and leverage exerted statistically significant effects on tax avoidance, whereas firm size did not demonstrate a significant influence. These results suggest that variations in tax avoidance practices among companies in the Consumer Non-Cyclicals Food and Beverage subsector were predominantly attributable to profitability and leverage.

Keywords: tax avoidance, profitability, leverage, firm size.

1. Pendahuluan

Suatu strategi paling penting untuk meningkatkan pendapatan negara, terutama di negara berkembang, adalah melalui pajak. Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara, memegang peranan utama dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, diharapkan pendapatan dari pajak dapat terus meningkat. Wajib pajak individu maupun badan bertanggung jawab untuk secara rutin memenuhi kewajiban pajaknya guna mendukung pembiayaan pertumbuhan nasional dan keberlanjutan keuangan negara dalam jangka panjang (Septian et al., 2024)

Tax ratio merupakan satu di antara beberapa metrik yang dapat dimanfaatkan guna menilai kinerja penerimaan pajak di sebuah negara. Konsep tersebut menunjukkan seberapa baik sebuah negara dalam mengumpulkan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Secara teknis, *tax ratio* dihitung dengan membandingkan total penerimaan pajak terhadap PDB suatu negara (Putri & Yuliafitri, 2024). Perkembangan *tax ratio* Indonesia selama periode 2020-2024 yang tampak dalam Tabel 1.

Tabel 1. Realisasi *Tax Ratio* Indonesia Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Tax Ratio</i>	8,17%	9,11%	10,41%	10,21%	10,08%

Sumber: Diolah dari Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Tabel 1, *tax ratio* Indonesia dari yang semula pada tahun 2020 di angka 8,17% meningkat menjadi 10,41% di tahun 2022. Namun, setelah mencapai titik tertinggi tersebut, *tax ratio* kembali menurun menjadi 10,21% pada tahun 2023 dan 10,08% pada tahun 2024. Meskipun memperlihatkan peningkatan dibandingkan tahun 2020, capaian tersebut dikatakan masih belum ideal. Bank Dunia menilai bahwa kinerja penerimaan pajak Indonesia masih tergolong rendah dan tertinggal dibandingkan beberapa negara berpendapatan menengah di kawasan regional, seperti Kamboja, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam (Rachman, 2025). Idealnya, Indonesia perlu mencapai *tax ratio* 15%-18% agar dapat mendanai pembangunan nasional dengan tanpa mengutang (DDTC News, 2023).

Tax ratio yang rendah di Indonesia menunjukkan bahwa meningkatkan pendapatan pajak nasional masih cukup sulit. Salah satu penjelasannya adalah penghindaran pajak oleh perusahaan yang memanfaatkan celah dalam sistem pajak yang bersifat *self-assessment*, dimana sistem tersebut memungkinkan wajib pajak untuk menentukan, membayar, serta melaporkan pajaknya sendiri (Gowira et al., 2024). Dalam akuntansi, pajak adalah biaya yang dapat mengurangi keuntungan bersih perusahaan. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah yang ingin meningkatkan

pendapatan negara, serta perusahaan yang ingin mengurangi pembayaran pajak. Upaya sah guna menurunkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan yang dikenal sebagai penghindaran pajak. (Putri & Yuliafitri, 2024), selama tidak melanggar hukum perpajakan (Oktafiani et al., 2023). Meski legal, hal ini tetap berdampak negatif pada penerimaan negara. Misalnya, Indonesia diperkirakan kehilangan sekitar US\$4,86 miliar, atau sekitar IDR 69,1 triliun setiap tahun (Wildan, 2020) dan temuan yang menunjukkan bahwa satu dari empat perusahaan di Indonesia terlibat dalam penghindaran pajak (Siswanto, 2024).

Fenomena penghindaran pajak juga terlihat dalam beberapa kasus perusahaan besar di Indonesia, seperti PT Astra Agro Lestari Tbk yang dikaitkan dengan dugaan pelanggaran izin HGU dan potensi kerugian negara (Lahay, 2024). PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk terlibat dalam sengketa PPh Pasal 26 hingga diwajibkan membayar kekurangan pajak sebesar Rp23,9 miliar (Laluhu, 2020). Sementara itu, PT Indofood Sukses Makmur Tbk menghadapi sengketa pajak terkait pemekaran usaha yang berakhir dengan penolakan permohonan pengembalian pajak oleh Mahkamah Agung (Gresnews, 2013). Fenomena ini menandakan bahwa penghindaran pajak masih menjadi masalah yang signifikan dalam sistem pajak Indonesia. Sektor *Consumer Non-Cyclicals* sub sektor *Food and Beverage* dianggap relevan untuk dianalisis karena bergerak dalam penyediaan kebutuhan pokok dengan permintaan yang relatif stabil, sehingga kinerja keuangannya cenderung konsisten dan memiliki potensi yang signifikan dalam hal penerimaan pajak (Sasmita & Ferdiansyah, 2025).

Industri pengolahan manufaktur memegang peran krusial untuk pertumbuhan ekonomi negara. Mengacu dari data pada Badan Pusat Statistik, industri makanan dan minuman adalah salah satu kontributor utama di sektor ini dan secara konsisten menyumbang bagian terbesar dari PDB negara. Dalam klasifikasi BEI, industri makanan dan minuman termasuk dalam sektor *Consumer Non-Cyclicals* sub sektor *Food and Beverage*, sehingga data kontribusi industri ini mencerminkan signifikansi sektor yang menjadi objek penelitian ini. Kontribusi industri pengolahan dan industri makanan dan minuman terhadap PDB nasional tahun 2020-2024 yang terlihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Kontribusi Industri Pengolahan dan Industri Makanan & Minuman terhadap PDB Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Industri Pengolahan (%)	Industri Makanan & Minuman (%)
2020	19,87	6,84
2021	19,24	6,61
2022	18,34	6,32
2023	18,67	6,55
2024	18,98	6,92

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Tabel 2, industri makanan dan minuman secara konsisten memberikan kontribusi utama dalam industri pengolahan dengan kontribusi terhadap PDB nasional yang relatif stabil di kisaran 6,32% hingga 6,92% selama periode 2020-2024. Meskipun sempat menurun pada 2021-2022 akibat tekanan ekonomi yang berkepanjangan, industri ini terbukti lebih tahan dibandingkan industri lainnya dan kembali meningkat mencapai 6,92% pada tahun 2024. Besarnya kontribusi industri ini mencerminkan potensi penerimaan pajak yang signifikan bagi negara, namun berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas, masih terdapat praktik penghindaran pajak pada beberapa perusahaan dalam industri ini. Apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, negara berpotensi mengalami kerugian penerimaan pajak yang tidak sedikit.

Meskipun industri ini relatif lebih kuat dari industri lainnya, tidak berarti industri ini sepenuhnya terbebas dari tekanan finansial. Banyak perusahaan di sektor ini masih merasa tertekan untuk menjaga keuntungan selama periode 2020-2024, yang merupakan masa tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19 sampai ekonomi negara pulih, sehingga berpotensi mendorong perilaku agresif dalam pengelolaan beban pajak. Situasi ini sejalan dengan temuan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, bahwa praktik penghindaran pajak yang terdeteksi melalui sistem *Automatic Exchange of Information* mencapai Rp1.300 triliun, yang dilakukan melalui penyembunyian aset di luar negeri (Irawan, 2020).

Profitabilitas, *leverage*, serta ukuran perusahaan adalah beberapa faktor yang mungkin dapat memengaruhi penghindaran pajak. Profitabilitas tinggi bisa mengakibatkan beban pajak yang lebih besar, sehingga mendorong perusahaan untuk menghindari pajak, meskipun hasil penelitian terdahulu masih tidak konsisten. Gumelar et al. (2024), Azwar & Fitrijanti (2024), dan Fitria & Bintara (2022) mengemukakan bahwasanya profitabilitas terbukti memengaruhi penghindaran pajak secara signifikan. Namun, Mayasari et al. (2022) dan Adiguna & Ritonga (2024) mengemukakan bahwasanya profitabilitas tidak memengaruhi penghindaran pajak secara signifikan. Meskipun penelitian sebelumnya masih bervariasi, Karena bunga pinjaman bisa menurunkan penghasilan kena pajak, sehingga *leverage* juga bisa berpengaruh pada penghindaran pajak. Wuriti & Noviari (2023), Isnaini et al. (2024) dan Putri & Yuliafitri (2024) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, Tanevia et al. (2024) dan Angin & Aisyah (2024) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, ukuran perusahaan yang lebih besar memiliki sumber daya dan kompleksitas transaksi yang lebih tinggi, sehingga dapat membuka peluang dalam menyusun strategi pajak dan hasil penelitian terdahulu yang masih belum konsisten. Hubungan

antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak masih memperlihatkan inkonsistensi pada beragam studi terdahulu. Temuan yang dilaporkan oleh Maysaroh & Prasetyo (2024), Mayndarto (2022), dan Putri & Yuliafitri (2024) memperlihatkan bahwasanya ukuran perusahaan terbukti memengaruhi penghindaran pajak secara positif serta signifikan. Sebaliknya, Gumelar et al. (2024) dan Prayogo & Desmiza (2024) tidak menemukan pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan terdapatnya kesenjangan penelitian, sehingga pengujian pada sektor *Consumer Non-Cyclicals* sub sektor *Food and Beverage* periode 2020-2024 menjadi relevan dilakukan.

Belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia juga menjadi satu di antara persoalan yang berkaitan dengan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan. Permasalahan tersebut memiliki relevansi yang tinggi pada sektor *Consumer Non-Cyclicals* sub sektor *Food and Beverage*, mengingat sektor ini memberikan kontribusi yang besar terhadap PDB nasional sekaligus memiliki potensi penerimaan pajak yang cukup tinggi. Dengan demikian, tujuan dari studi ini guna meneliti pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* sub sektor *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.

2. Kajian Literatur

a. Grand Theory

Perilaku menurut *Theory of Planned Behavior*, mendapatkan pengaruh besar dari niat yang muncul akibat norma subjektif, sikap, serta kontrol perilaku yang dirasakan (Ajzen, 1991). Pada penghindaran pajak, kontrol perilaku tercermin dari kemampuan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan. Sementara itu, konflik kepentingan menurut *Agency Theory* dapat muncul di antara manajemen yang menjadi agen dengan pemegang saham yang menjadi prinsipal, terutama saat pajak dipandang sebagai beban yang menurunkan keuntungan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Dengan demikian, kontrol perilaku dalam *Theory of Planned Behavior* lebih relevan untuk menjelaskan bagaimana kapasitas perusahaan yang tercermin dari ukurannya dapat memengaruhi kemampuannya dalam mengelola pajak, sementara konflik kepentingan dalam *Agency Theory* mencerminkan bagaimana manajemen memandang profitabilitas dan *leverage* dalam memenuhi kepentingan pemegang saham.

b. Kajian Pustaka

1. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasional serta menggambarkan efektivitas manajemen dalam mengelola perusahaan (Gumelar et al., 2024). Dalam perspektif *Agency Theory* yang dikembangkan

oleh Jensen & Meckling (1976), profitabilitas berkaitan dengan kepentingan manajemen dalam mengelola laba dan sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan pemegang saham. Tingkat profitabilitas juga berkaitan dengan kewajiban perpajakan karena laba yang perusahaan menjadi salah satu dasar dalam menentukan beban pajak, yang pada akhirnya dapat berkaitan dengan pengelolaan pajak perusahaan.

2. Leverage

Leverage merupakan rasio yang menggambarkan tingkat penggunaan utang perusahaan dalam membiayai kegiatan operasional dan asetnya. Penggunaan utang menimbulkan beban bunga yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak, sehingga dapat memengaruhi besarnya kewajiban pajak perusahaan (Setiorini et al., 2024). Dalam perspektif *Agency Theory* yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976), keputusan pendanaan melalui utang merupakan salah satu bentuk kebijakan manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan untuk mencapai kepentingan pemegang saham. Kebijakan pendanaan tersebut berkaitan dengan pengelolaan kewajiban perpajakan melalui beban bunga yang timbul dari penggunaan utang.

3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari jumlah aset yang dimiliki. Besarnya aset mencerminkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan dan menghasilkan keuntungan (Fajriah & Nursita, 2024). Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* yang dikembangkan oleh Ajzen (1991), ukuran perusahaan berkaitan dengan kontrol perilaku yang dirasakan karena sumber daya dan kapasitas perusahaan dapat memengaruhi kemampuan manajemen dalam mengelola kewajiban perpajakan. Besarnya sumber daya tersebut juga dapat memberikan kapasitas yang berbeda bagi manajemen dalam mengelola kewajiban dan perencanaan pajak perusahaan.

c. Pengembangan Hipotesis

Profitabilitas menunjukkan kapabilitas perusahaan dalam melahirkan laba dari kegiatan operasionalnya. Tingginya profitabilitas berpotensi memperbesar beban pajak yang wajib dibayar perusahaan. Dalam perspektif *Agency Theory*, manajemen sebagai agen memiliki dorongan untuk mempertahankan laba perusahaan supaya selaras dengan kepentingan dari pihak-pihak yang memegang saham, sehingga tingginya beban pajak dapat membuat perusahaan terdorong untuk menghindari pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Gumelar et al. (2024), Azwar & Fitrijanti (2024) serta Fitria & Bintara

(2022) menunjukkan bahwasanya profitabilitas terbukti berdampak terhadap aktivitas menghindari pajak. Maka dari itu, berikut hipotesis yang dapat penulis ajukan:

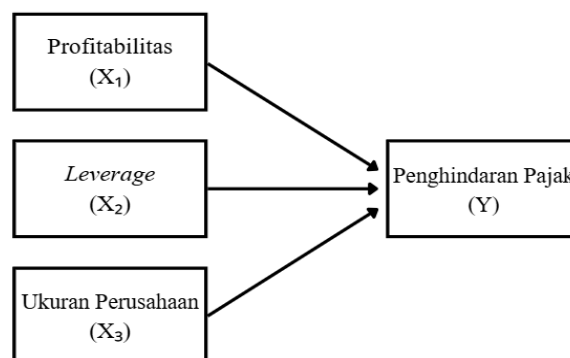
H1: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Leverage memperlihatkan tingkat utang perusahaan yang dapat dipakai untuk mendanai kegiatan operasionalnya. Beban bunga yang muncul dikarenakan penggunaan utang tersebut dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Hal tersebut dapat menekan jumlah pajak yang dikeluarkan perusahaan. Dalam perspektif *Agency Theory*, *leverage* dapat dimanfaatkan manajemen sebagai strategi guna menekan beban pajak perusahaan. Gumelar et al. (2024), Isnaini et al. (2024), dan Putri & Yuliafitri (2024) memperlihatkan bahwasanya penghindaran pajak dipengaruhi oleh *leverage*. Maka dari itu, berikut hipotesis yang dapat penulis ajukan:

H2: *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan menunjukkan seberapa besar ukuran perusahaan jika mengacu pada total aset pribadinya. Umumnya, sumber daya, struktur organisasi, serta tenaga ahli perpajakan yang lebih kompeten dimiliki oleh perusahaan besar, sehingga memiliki kapasitas yang lebih memadai dalam menyusun rencana perpajakan. Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior*, ukuran perusahaan berkaitan dengan kontrol perilaku yang dirasakan karena peningkatan kapasitas perusahaan berpotensi memperbesar kapabilitas perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Maysaroh & Prasetyo (2024), Mayndarto (2022) serta Putri & Yuliafitri (2024) menunjukkan bahwasanya ukuran perusahaan terbukti memengaruhi penghindaran pajak. Maka dari itu, berikut hipotesis yang dapat penulis ajukan:

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.



Gambar 1. Model Penelitian
Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Tabel 3. Operasional Variabel

Definisi Variabel/ Sub variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran	Sumber
Profitabilitas	<i>Net Operating Profit Margin</i>	<i>Net Operating Profit After Tax / Sales</i>	Rasio	Subramanyam (2014)
<i>Leverage</i>	<i>Total Debt Ratio</i>	<i>Total Liabilities / Total Assets</i>	Rasio	Subramanyam (2014)
Ukuran Perusahaan	<i>Firm Size</i>	$\text{Ln} = \text{Total asset}$	Rasio	Gumelar et al. (2024)
Penghindaran Pajak	<i>Effective Tax Rate</i>	<i>Tax Expense / Income before income tax</i>	Rasio	(Selvi Novita Sari, 2024)

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

3. Metode Penelitian

Pendekatan kuantitatif diaplikasikan pada studi ini dengan data sekunder yang didapat dari laporan keuangan tahunan perusahaan sub sektor *Food and Beverage* yang tercatat pada BEI periode 2020-2024. Pemilihan sampel ditentukan melalui *purposive sampling* dengan berlandaskan kriteria perusahaan yang konsisten tercatat, mempunyai laporan keuangan lengkap serta diaudit, sekaligus mencatat laba positif selama periode penelitian berlangsung. Kriteria laba positif ditetapkan karena perusahaan yang mengalami kerugian memiliki perlakuan perpajakan yang berbeda, yaitu kerugian fiskal dapat dikompensasikan dengan penghasilan pada tahun pajak berikutnya selama lima tahun berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pasal 6 ayat (2). Kondisi tersebut dapat memengaruhi besarnya kewajiban pajak pada tahun-tahun berikutnya, sehingga ETR perusahaan yang mengalami kerugian tidak dapat mencerminkan penghindaran pajak secara akurat. Berlandaskan kriteria ini, didapatkan sejumlah 33 perusahaan dengan jumlah keseluruhan observasi sebanyak 165 observasi. Adapun penghindaran pajak yang dihitung dengan *Effective Tax Rate* menjadi variabel dependen dalam studi ini, sementara profitabilitas dengan proksi *Net Operating Profit Margin*, *leverage* dengan proksi *Total Debt Ratio*, dan ukuran perusahaan dengan proksi Ln total asset menjadi variabel independennya. Pada model regresi awal, teridentifikasi gejala heterokedastisitas. Guna mengatasi hal tersebut, NOPM dan TDR ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (Ln) mengikuti pendekatan model semi-log oleh Ghazali (2018), sehingga persamaan variabelnya menjadi $\text{Ln}(\text{NOPM})$ dan $\text{Ln}(\text{TDR})$. Nilai negatif pada variabel profitabilitas dan *leverage* merupakan hasil dari

transformasi tersebut, bukan indikasi kinerja buruk perusahaan. Analisis data memanfaatkan regresi data panel melalui EViews 14, yang meliputi statistik deskriptif, pemilihan model, pengujian asumsi klasik, pengujian hipotesis, dan regresi linear berganda.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Studi ini memanfaatkan perolehan data dari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* sub sektor *Food and Beverage* yang tercatat di BEI tahun 2020-2024. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan, didapatkan 33 perusahaan dengan periode observasi selama lima tahun, sehingga jumlah keseluruhan data yang dianalisis mencapai 165 observasi. Dalam model penelitian, penghindaran pajak diposisikan sebagai variabel dependen (Y), sedangkan profitabilitas (X1), *leverage* (X2), dan ukuran perusahaan (X3) berperan sebagai variabel independen.

a. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif diaplikasikan guna memaparkan ilustrasi umum atas karakteristik data penelitian, mencakup nilai median, rerata, minimum, maksimum, standar deviasi, dan jumlah observasi pada tiap variabel. Adapun pada Tabel 4 memperlihatkan hasil dari statistik deskriptif pada studi ini.

Tabel 4. Hasil Statistik Deskriptif

Keterangan	Y	X1	X2	X3
<i>Mean</i>	0,242412	-2,497367	-1,042216	29,56953
<i>Median</i>	0,220930	-2,439101	-0,844784	29,52878
Maximum	0,952096	-1,086053	-0,118613	32,93787
Minimum	0,032015	-4,903243	-2,700763	27,23769
Std. Dev.	0,105698	0,815731	0,846198	1,391058
<i>Observations</i>	165	165	165	165

Sumber: Olahan EViews 14 (2026).

Mengacu dari Tabel 4, terdapat sejumlah 165 data hasil observasi dari semua variabel yang ada. Angka 0,032015 menjadi nilai minimum yang dimiliki oleh variabel Y yang tercatat di tahun 2020 pada PT. Budi Starch & Sweetener Tbk (BUDI), sementara angka 0,952096 menjadi nilai maksimum yang tercatat di tahun 2020 pada PT. Central Proteina Prima Tbk (CPRO), dengan nilai *mean* sejumlah 0,242412, nilai *median* sejumlah 0,220930, serta standar deviasi sejumlah 0,105698. Angka -4,903243 menjadi nilai minimum yang dimiliki oleh Variabel X1 yang tercatat di tahun 2024 pada PT. FKS Multi Agro Tbk (FISH), sementara angka -1,086053 menjadi nilai maksimum yang tercatat di tahun 2024 pada PT. Multi Bintang Indonesia (MLBI), dengan nilai *mean* sejumlah -2,497367, nilai *median* sejumlah -

2,439101, serta standar deviasi sejumlah 0,815731. Angka -2,700763 menjadi nilai minimum yang dimiliki oleh Variabel X2 yang tercatat di tahun 2024 pada PT. BISI International Tbk (BISI), sementara angka -0,118613 menjadi nilai maksimum yang tercatat di tahun 2020 pada PT. Central Proteina Prima Tbk (CPRO), dengan nilai *mean* sejumlah -1,042216, nilai *median* sejumlah -0,844784 serta standar deviasi sejumlah 0,846198. Angka 27,23769 menjadi nilai minimum yang dimiliki oleh Variabel X3 yang tercatat di tahun 2020 pada PT. Mulia Boga Raya (KEJU), sementara angka 32,93787 menjadi nilai maksimum yang tercatat di tahun 2024 pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), dengan nilai *mean* sejumlah 29,56953, nilai *median* sejumlah 29,52878, serta standar deviasi sejumlah 1,391058.

b. Analisis Regresi Model Data Panel

Pengaruh ketiga variabel independen dalam aktivitas penghindaran pajak diuji melalui analisis regresi data panel. Estimasi model diselenggarakan menggunakan tiga pendekatan, yaitu CEM, FEM, serta REM guna memperoleh model yang paling sesuai dengan karakteristik data penelitian.

1) Common Effect Model (CEM)

Hasil pengujian menggunakan CEM disajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Hasil Uji *Common Effect Model*

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-0,111439	0,184374	-0,604417	0,5464
X1	-0,027446	0,010579	-2,594247	0,0104
X2	0,007723	0,015387	0,501927	0,6164
X3	0,009921	0,006052	1,639414	0,1031
<i>R-squared</i>	0,084580			
<i>Adjusted R-squared</i>	0,067523			
<i>F-statistic</i>	4,958547			
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,002558			

Sumber: Olahan EViews 14 (2026).

Hasil estimasi menggunakan CEM pada Tabel 5 memperlihatkan bahwasanya penghindaran pajak dipengaruhi secara signifikan oleh profitabilitas, yang ditunjukkan oleh nilai *t-statistic* sejumlah -2,594247 > t tabel 1,975, dengan nilai probabilitas 0,0104. Dengan demikian, profitabilitas memengaruhi penghindaran pajak secara signifikan. X2 mempunyai nilai *t-statistic* sejumlah 0,501927 < t tabel 1,975 dengan nilai probabilitas 0,6164 > 0,05. Oleh sebab itu, *leverage* tidak memengaruhi penghindaran pajak secara signifikan. X3 mempunyai nilai *t-statistic* sejumlah 0,501927 < t tabel 1,975 dengan nilai probabilitas 0,1031 > 0,05. Dengan demikian ukuran perusahaan tidak memengaruhi penghindaran pajak secara signifikan. Perolehan angka 0,084580 sebagai nilai *R-squared* juga memperlihatkan bahwasanya

variabel X1, X2, dan X3 hanya dapat menerangkan Y sejumlah 8,45%, sementara sisanya diterangkan variabel lainnya yang tidak termuat pada model ini.

2) *Fixed Effect Model (FEM)*

Hasil pengujian menggunakan FEM disajikan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Hasil Uji *Fixed Effect Model*

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-0,948032	1,386152	-0,683931	0,4952
X1	-0,081932	0,015807	-5,183443	0,0000
X2	0,086260	0,035357	2,439726	0,0161
X3	0,036380	0,047128	0,771942	0,4416
<i>R-squared</i>	0,603807			
<i>Adjusted R-squared</i>	0,496313			
<i>F-statistic</i>	5,617115			
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,000000			

Sumber: Olahan EViews 14 (2026).

Mengacu dari Tabel 6, hasil FEM memperlihatkan bahwasanya didapatkan nilai *t-statistic* sejumlah $-5,182443 > t$ tabel 1,975 oleh X1 dengan nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$, sehingga profitabilitas terbukti memengaruhi penghindaran pajak secara signifikan. Didapatkan nilai *t-statistic* sejumlah $2,439726 > t$ tabel 1,975 oleh X2 dengan nilai probabilitas $0,0161 < 0,05$, sehingga *leverage* terbukti memengaruhi penghindaran pajak secara signifikan. Didapatkan nilai *t-statistic* sejumlah $0,771942 < t$ tabel 1,975 oleh X3 dengan nilai probabilitas $0,4416 > 0,05$, sehingga ukuran perusahaan terbukti tidak memengaruhi penghindaran pajak secara signifikan. Perolehan angka 0,603807 sebagai nilai *R-squared* juga memperlihatkan bahwasanya variabel X1, X2, dan X3 dapat menerangkan Y sejumlah 60,38%, sementara sisanya diterangkan variabel lainnya yang tidak termuat dalam model ini.

3) *Random Effect Model (REM)*

Hasil pengujian memanfaatkan REM terlihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji *Random Effect Model*

	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-0,013775	0,289074	-0,047651	0,9621
X1	-0,052153	0,012357	-4,220542	0,0000
X2	0,021891	0,020596	1,062857	0,2894
X3	0,005031	0,009588	0,524695	0,6005
<i>R-squared</i>	0,124505			

	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
<i>Adjusted R-squared</i>	0,108192			
<i>F-statistic</i>	7,632001			
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,000084			

Sumber: Olahan EViews 14 (2026).

Mengacu pada Tabel 7, ditemukan bahwasanya X1 memiliki nilai *t-statistic* sejumlah -4,220542 > t tabel 1,975 dengan nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$. Maka dari itu, profitabilitas terbukti memengaruhi penghindaran pajak secara signifikan. X2 mempunyai nilai *t-statistic* sejumlah $1,062857 < t$ tabel 1,975 dengan nilai probabilitas $0,2894 > 0,05$. Dengan demikian, *leverage* tidak terbukti memengaruhi penghindaran pajak secara signifikan. X3 mempunyai nilai *t-statistic* sejumlah $0,524695 < t$ tabel 1,975 dengan nilai probabilitas $0,6005 > 0,05$. Dengan demikian, ukuran perusahaan tidak terbukti memengaruhi penghindaran pajak secara signifikan. Perolehan angka 0,124505 sebagai nilai *R-squared* juga memperlihatkan bahwasanya ketiga variabel independent oada studi ini dapat menerangkan variasi dalam variabel Y sejumlah 12,45%, sementara sisanya diterangkan variabel lainnya yang tidak termuat dalam model ini.

c. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Model regresi data panel yang paling sesuai ditentukan melalui proses pemilihan model dengan membandingkan CEM, FEM, serta REM. Proses seleksi dilakukan menggunakan uji Chow dan uji Hausman. Mengacu dari hasil kedua pengujian tersebut, FEM terpilih sebagai model yang paling sesuai, sehingga uji Lagrange Multiplier tidak lagi diperlukan.

Tabel 8. Hasil Uji Chow

	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	5,283116	(32,129)	0,0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	138,184437	32	0,0000

Sumber: Olahan EViews 14 (2026).

Mengacu dari Tabel 8, nilai probabilitas *Cross-section F* sejumlah $0,0000 < 0,05$. Sehingga, H0 memperoleh penolakan. Artinya, FEM dinilai sebagai model yang paling sesuai untuk dipakai dibandingkan CEM.

Tabel 9. Hasil Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	13,405599	3	0,0038

Sumber: Olahan EViews 14 (2026).

Mengacu dari Tabel 9, nilai probabilitas sejumlah $0,0038 < 0,05$. Dengan demikian, H_0 memperoleh penolakan. Maknanya, FEM dinilai sebagai model yang paling sesuai untuk dipakai dibanding REM. Dengan demikian, model akhir yang diaplikasikan pada studi ini yaitu FEM.

d. Uji Asumsi Klasik

Kelayakan model selanjutnya dievaluasi lewat pengujian asumsi klasik, yang mencakup uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Keberadaan multikolinearitas dianalisis dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), sedangkan hasil pengujiannya ada pada Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Uji Multikolinearitas

<i>Variable</i>	<i>Coefficient Variance</i>	<i>Uncentered VIF</i>	<i>Centered VIF</i>
C	1,921419	56338,81	NA
X1	0,000250	46,70755	1,017100
X2	0,001250	40,94270	1,128139
X3	0,002221	56942,00	1,132643

Sumber: Olahan EViews 14 (2026).

Mengacu dari Tabel 10, semua variabel mempunyai nilai *Centered VIF* < 10 . Hal tersebut memperlihatkan bahwasanya gejala multikolinearitas tidak dialami oleh model regresi, sehingga antarvariabel independen tidak saling berkorelasi secara signifikan.

Tabel 11. Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-0,018390	0,781124	-0,023543	0,9813
X1	0,013763	0,008907	-0,545185	0,1248
X2	0,029294	0,019924	1,470259	0,1439
X3	0,001746	0,026557	0,065762	0,9477

Sumber: Olahan EViews 14 (2026).

Mengacu dari Tabel 11, didapatkan nilai probabilitas yang melebihi 0,05 untuk semua variabel. Dengan demikian, gejala heteroskedastisitas tidak menimpa model regresi.

e. Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis

Merujuk dari hasil pemilihan model, FEM menjadi model regresi yang diaplikasikan. Adapun persamaan regresi dalam studi ini berdasarkan hasil regresinya yakni:

$$Y = -0,948032 - 0,081932X_1 + 0,086260X_2 + 0,036380X_3 + e$$

Perubahan penghindaran pajak diproyeksikan melalui persamaan regresi yang menghasilkan nilai konstanta sejumlah -0,948032, yang menggambarkan nilai penghindaran pajak ketika ketiga variabel indeoenden berada pada kondisi konstan. Selanjutnya, profitabilitas menunjukkan koefisien regresi

sejumlah $-0,081932$, yang memperlihatkan bahwasanya setiap kenaikan profitabilitas diiringi dengan penurunan penghindaran pajak hingga $0,081932$, dengan anggapan variabel lainnya konstan. Sebaliknya, *leverage* menghasilkan koefisien sejumlah $0,086260$, sehingga peningkatan *leverage* diperkirakan akan meningkatkan penghindaran pajak sejumlah $0,086260$ dalam kondisi variabel lainnya konstan. Pola serupa juga ditunjukkan oleh ukuran perusahaan, yang memiliki koefisien sejumlah $0,036380$, sehingga kenaikan ukuran perusahaan diperkirakan diikuti oleh peningkatan penghindaran pajak hingga $0,036380$, dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Pembahasan:

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Temuan memperlihatkan bahwasanya profitabilitas memengaruhi penghindaran pajak secara signifikan, dengan angka $-5,183443$ sebagai nilai *t-statistic* nya serta nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$, sehingga H1 memperoleh penerimaan. Maknanya, profitabilitas yang tinggi dapat mendorong perusahaan dalam mengelola beban pajaknya melalui penghindaran pajak. Berdasarkan karakteristik data, tingkat profitabilitas pada perusahaan sampel memiliki nilai yang berbeda selama periode 2020-2024. Profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang besar, sehingga secara potensial akan meningkatkan beban pajak yang harus ditanggung. Kondisi tersebut dapat mendorong manajemen untuk mengelola beban pajak perusahaan, termasuk melalui upaya penghindaran pajak. Sejalan dengan perspektif *Agency Theory*, tingginya profitabilitas dapat mendorong agen untuk meminimalkan beban pajak karena prinsipal menginginkan keuntungan yang besar dengan pembayaran pajak sekecil mungkin (Cahyamustika & Oktaviani, 2024). Hal tersebut tercermin pada salah satu perusahaan sampel yaitu PT. London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) tahun 2024 yang memiliki nilai *net operating profit margin* sebesar $32,34308$ dan nilai *effective tax rate* sebesar $16,77327$. Apabila dibandingkan dengan tarif umum PPh badan yang berlaku sebesar 22% , nilai ETR tersebut masih lebih rendah dibandingkan tarif tersebut. Temuan ini mendukung penelitian Gumelar et al. (2024), Fitria & Bintara (2022) dan Azwar & Fitrijanti (2024) yang mengemukakan bahwasanya profitabilitas memengaruhi penghindaran pajak secara signifikan.

2. Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Temuan memperlihatkan bahwasanya *leverage* memengaruhi penghindaran pajak secara signifikan, dengan angka $2,439726$ sebagai nilai *t-statistic* nya serta nilai probabilitas $0,0161 < 0,05$, sehingga H2 memperoleh penerimaan. Artinya, penggunaan utang dapat menjadi satu di antara faktor pendorong perusahaan dalam melaksanakan aktivitas penghindaran pajak. Berdasarkan karakteristik

data, tingkat *leverage* pada 33 perusahaan sampel berbeda selama periode 2020-2024. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang lebih tinggi mencerminkan penggunaan utang yang besar dalam pendanaan perusahaan, sehingga beban bunga yang timbul akibat penggunaan utang tersebut dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Kondisi tersebut dapat memberikan peluang bagi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan beban bunga dari penggunaan utang tersebut. Berdasarkan perspektif *Agency Theory*, munculnya konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen tercermin dari kebijakan *leverage*, dimana manajemen sebagai agen cenderung membiayai operasional perusahaan melalui utang dikarenakan beban bunga atas utang ini dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Oleh sebab itu, semakin besar penggunaan utang, semakin terbuka pula peluang perusahaan dalam mengurangi beban pajaknya melalui pengurangan penghasilan kena pajak yang berasal dari beban bunga tersebut. Hal tersebut tercermin pada salah satu perusahaan sampel yaitu PT. Palma Serasih Tbk (PSGO) tahun 2020 yang memiliki nilai *total debt ratio* sebesar 64,42309 dan nilai *effective tax rate* sebesar 12,39775. Apabila dibandingkan dengan tarif umum PPh badan yang berlaku sebesar 22%, nilai ETR tersebut masih berada dibawah tarif tersebut. Hasil studi ini selaras dengan studi yang diselenggarakan Gumelar et al. (2024), Isnaini et al. (2024), serta Putri & Yuliafitri (2024) yang mengemukakan bahwasanya *leverage* terbukti memengaruhi penghindaran pajak secara signifikan.

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Temuan memperlihatkan bahwasanya ukuran perusahaan tidak memengaruhi penghindaran pajak secara signifikan, dengan angka 0,771942 sebagai nilai *t-statistic* nya serta nilai probabilitas 0,4416 > 0,05, sehingga H3 memperoleh penolakan. Artinya, besar kecilnya total aset perusahaan bukan menjadi faktor penentu utama kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan karakteristik data, ukuran perusahaan pada 33 perusahaan sampel selama periode 2020-2024 menunjukkan adanya perbedaan. Namun, perbedaan tersebut tidak terbukti memengaruhi tingkat penghindaran pajak secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan total aset yang lebih besar tidak selalu memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior*, sumber daya serta kemampuan perencanaan pajak yang lebih kuat dimiliki oleh perusahaan besar guna memanfaatkan celah pada regulasi perpajakan (Supriadi, 2025). Akan tetapi, temuan penelitian ini justru tidak mendukung hal tersebut, mengingat perusahaan yang berukuran besar umumnya berada dibawah pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah, investor, serta masyarakat, sehingga lebih berhati-hati dalam mengelola pajaknya. Hal tersebut tercermin pada perusahaan sampel yaitu PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) tahun 2024 yang memiliki nilai *firm size* sebesar

32,937869 dan *effective tax rate* sebesar 23,25315. Apabila dibandingkan dengan tarif umum PPh badan yang berlaku sebesar 22%, nilai ETR tersebut berada diatas tarif tersebut. Temuan ini selaras dengan studi yang diselenggarakan Gumelar et al. (2024), Pangestu & Nasution (2024) dan Prayogo & Desmiza (2024) yang mengungkapkan bahwasanya ukuran perusahaan tidak memengaruhi praktik penghindaran pajak.

3. Penutup

Kesimpulan:

Merujuk dari hasil analisis terhadap perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* sub sektor *Food and Beverage* yang tercantum pada BEI tahun 2020-2024, dapat ditarik simpulan bahwasanya profitabilitas dan *leverage* terbukti memengaruhi penghindaran pajak secara signifikan. Maknanya, Tingginya tingkat profitabilitas serta penggunaan utang pada sebuah perusahaan berpotensi menimbulkan kecenderungan untuk menghindari pajak. Adapun, ukuran perusahaan tidak memengaruhi penghindaran pajak secara signifikan, sehingga besarnya total aset suatu perusahaan tidak selalu mencerminkan kecenderungannya dalam aktivitas penghindaran pajak.

Implikasi Penelitian

Temuan memperlihatkan bahwasanya perusahaan perlu memperhatikan pengelolaan profitabilitas dan *leverage* secara bijaksana agar tidak hanya berorientasi pada peningkatan laba dan efisiensi pajak, tetapi juga tetap mematuhi ketentuan perpajakan. Bagi pemerintah dan otoritas pajak, temuan ini dapat dijadikan sebagai masukan guna meningkatkan aktivitas mengawasi perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas dan *leverage* yang besar. Pengawasan tersebut sejalan dengan implementasi sistem Coretax DJP, khususnya melalui fitur pengawasan kepatuhan pajak yang lebih akurat, yang memanfaatkan analisis data berbasis *big data* serta *artificial intelligence* (AI) guna mendorong indentifikasi potensi ketidakpatuhan wajib pajak, termasuk pemanfaatan beban bunga untuk mengurangi penghasilan kena pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Keterbatasan Penelitian

Adapun studi ini mempunyai keterbatasan yaitu (1) Studi ini hanya mencakup perusahaan-perusahaan di sektor *Consumer Non-Cyclicals* sub sektor *Food and Beverage* yang Namanya tercatat di BEI, oleh karena itu, hasil penelitian belum berhasil digeneralisasi pada sektor lainnya; (2) Durasi penelitian hanya meliputi periode 2020-2024; (3) Studi ini hanya memanfaatkan *leverage*, profitabilitas, serta ukuran perusahaan sebagai variabel independennya, di mana hal tersebut memperlihatkan bahwasanya masih ada faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap aktivitas

penghindaran pajak, contohnya *transfer pricing*, kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap, serta *corporate governance*.

Saran

Penelitian berikutnya diharap dapat memperlebar cakupan studi pada sektor-sektor lainnya supaya temuan-temuan tersebut dapat dibandingkan dengan temuan pada sektor *Food and Beverage*, serta memanfaatkan periode pengamatan yang lebih lama supaya perubahan pola penghindaran pajak dapat diteliti dengan lebih komprehensif. Para peneliti di masa mendatang juga diharap dapat menambah variabel-variabel lainnya contohnya intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan, *transfer pricing*, kepemilikan institusional, atau *corporate governance* agar model penelitian mampu menjelaskan penghindaran pajak secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiguna, S., & Ritonga, F. (2024). The Effect of Transfer Pricing and Profitability on Tax Avoidance Empirical Study in Industrial Sector Companies. *JIAKES : Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(3), 421–430. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i3/2718>
- Ajzen, I. (1991). The Theory Of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50, 179–211. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Angin, M. V. br P., & Aisyah, S. (2024). Pengaruh Likuiditas, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 2491–2505. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9761>
- Azwar, M. C. A., & Fitrijanti, T. (2024). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Profitabilitas, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1539–1556. <https://doi.org/10.54082/jupin.548>
- Cahyamustika, M. A., & Oktaviani, R. M. (2024). PENGARUH PROFITABILITAS, INTENSITAS MODAL, DAN INTENSITAS PERSEDIAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal GeoEkonomi*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v15i1.328>
- DDTC News. (2023, June 12). *Catatan bagi Pemerintah untuk Kejar Tax Ratio 15 Persen, Apa Saja?* DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1795655/catatan-bagi-pemerintah-untuk-kejar-tax-ratio-15-persen-apa-saja>
- Fajriah, N., & Nursita, M. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, Umur Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *AKUA : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 62–72. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i2.2432>

- Fitria, G. N., & Bintara, R. (2022). Penghindaran Pajak: Dampak Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan. *Desember*, 7(2), 23–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.52447/map.v7i2.6628>
- Ghozali, I. (2018). *APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE Dengan Program IBM SPSS 25 EDISI 9* (9th ed.).
- Gowira, D., Haryono, & Febriana Dosinta, N. (2024). Impact of Profitability, Leverage, Capital Intensity, Firm Size, and Firm Age on Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 10(2), 180–192. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/ap.v10i2.13614>
- Gresnews. (2013, September 12). *Indofood Sukses Makmur Kalah di Peninjauan Kembali MA*. Gresnews.Com. <https://www.gresnews.com/artikel/81932/Indofood-Sukses-Makmur-Kalah-di-Peninjauan-Kembali-MA/>
- Gumelar, A., Susanto, H., & Sukayat, H. (2024). Effect Of Profitability, Leverage, Firm Size On Tax Avoidance Case study on Banking Companies Listed on the IDX 2023 Period. *JIAKES : Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(3). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i2.1435>
- Irawan, K. I. (2020, September 18). *Dunia Buru Pelaku Penghindaran dan Penggelapan Pajak*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/artikel/dunia-buru-pelaku-penghindaran-dan-penggelapan-pajak>
- Isnaini, R. S., Mukti, A. H., & Sianipar, P. B. H. (2024). PENGARUH TRANSFER PRICING, PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(2), 808–822. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/sentri.v3i2.2327>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Lahay, S. (2024, June 28). *Laporan Terbaru Ungkap Dugaan Pelanggaran di Perusahaan Sawit Astra*. Mongabay. <https://mongabay.co.id/2024/06/28/laporan-terbaru-ungkap-dugaan-pelanggaran-di-perusahaan-sawit-astra/>
- Laluhu, S. (2020, November 15). *Dirjen Pajak Menang, Japfa Comfeed Wajib Bayar Pajak Tunggalan PPH Rp23,9 Miliar*. Sindonews. <https://nasional.sindonews.com/read/233022/13/dirjen-pajak-menang-japfa-comfeed-wajib-bayar-tunggakan-pph-rp239-miliar-1605442265>
- Mayasari, Yulianto, K. I., & Nur, S. D. (2022). Corporate Governance, Profitability, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis, Logistik Dan Supply Chain (BLOGCHAIN)*, 2(1), 17–24. <https://doi.org/10.55122/blogchain.v2i1.414>

- Mayndarto, E. C. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Owner : Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 426–442. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.590>
- Maysaroh, W., & Prasetyo, E. B. (2024). Pengaruh Financial Distress dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan BUMN. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.5819>
- Oktafiani, F., Hasibuan, R. P. A., Safira, R. D., Rinaldi, M., & Ginting, J. V. B. (2023). Effect Of Profitability, Leverage, And Company Size On Tax Avoidance In Plantation Sector Companies. *JIRK : Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(9). www.idx.co.id.
- Pangestu, I. T., & Nasution, R. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Farmasi Yang Listing Di BEI Periode 2016-2022. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Februari*, 10(4), 350–360. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10518928>
- Prayogo, M. D., & Desmiza. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Return on Asset Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Jakarta Islamic Index Tahun 2018-2022. *Efektor*, 11(1), 53–65. <https://doi.org/10.29407/e.v11i1.21890>
- Putri, A. S., & Yuliafitri, I. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *JUPIN : Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1499–1514. <https://doi.org/10.54082/jupin.543>
- Rachman, A. (2025, March 26). *World Bank Ungkap Kinerja Pajak RI Terburuk di Dunia*. CNBC INDONESIA. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250326063922-4-621751/world-bank-ungkap-kinerja-pajak-ri-terburuk-di-dunia>
- Sasmita, A. I., & Ferdiansyah. (2025). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *LIABILITIES - Jurnal Pendidikan Akuntansi*, (3). <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/liabilities.v8i3.26223.g14593>
- Selvi Novita Sari, E. S. (2024). Analisis Pengaruh Likuiditas dan Struktur Modal terhadap Profitabilitas Perusahaan. *Jurnal Media Akademik*, 2(12). <https://doi.org/10.62281>
- Septian, T. R., Novarty, H., & Helmi, S. M. (2024). PENGARUH LEVERAGE, INTENSITAS MODAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAXAVOIDANCE DENGAN UMUR PERUSAHAAN SEBAGAI MODERASI PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI. *JIMEA : Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 8(3), 1493–1512. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4603>

- Setiorini, H., Diana, L., & Marini. (2024). Pengaruh Fixed Asset Intensity, Sales Growth, Leverage Dan Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 5(2).
- Siswanto, D. (2024, December 17). *Bank Dunia: Satu dari Empat Perusahaan Indonesia Terlibat Penghindaran Pajak*. Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/bank-dunia-satu-dari-empat-perusahaan-indonesia-terlibat-penghindaran-pajak>
- Subramanyam, K. R. (2014). *Financial Statement Analysis* (11th ed.). McGraw-Hill Education.
- Supriadi, A. (2025). Mampukah Financial Performance Memoderasi Deferred Tax dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(2), 650–661. <https://doi.org/https://doi.org/10.37481/sjr.v8i2.1106>
- Tanevia, V., Tanvanno, K., & Gavin, G. (2024). PENGARUH PERTUMBUHAN PENJUALAN, LIKUIDITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DI PERUSAHAAN PERBANKAN. *JESYA : Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 7(2), 1836–1847. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1722>
- Wildan, M. (2020, November 23). *Indonesia Diperkirakan Rugi Rp69 Triliun Akibat Penghindaran Pajak*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/25729/indonesia-diperkirakan-rugi-rp69-triliun-akibat-penghindaran-pajak>
- Wuriti, N. M., & Noviari, N. (2023). Profitabilitas, Leverage dan Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(8). <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i08.p08>

LAMPIRAN

Berikut merupakan data mentah dan hasil olah data penelitian

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ii6Bd8FzYJ-oYg8yGVzSxm51XFdx_Po/edit?usp=drive_link&ouid=117584231182969148718&rtpof=true&sd=true